

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 275/PID.SUS/2019/PN.SON DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penista agama melalui media sosial di Pengadilan Negeri Sorong serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan majelis hakim dalam mencapai keadilan melalui putusan yang dibuat.

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sorong tersebut, hakim dalam memutus perkara telah obyektif dengan melihat berbagai sudut pandang. Hakim yang masih memiliki paradigma tujuan pemidanaan sebagai pembalasan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Saat ini tujuan pemidanaan telah berkembang kearah yang lebih baik dan dikenal sebagai keadilan restoratif sehingga akan menjadi tepat apabila dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca agar menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang khususnya terkait penistaan agama serta untuk membuka wacana penyelesaian perkara pidana yang lebih modern dan komperhensif melalui konsep keadilan restoratif.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Keadilan Restoratif